

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Peranan Sumber daya alam memang penting dalam kehidupan manusia. Sumber daya alam Indonesia yang beragam tidak hanya bernilai ekonomis, tetapi juga memiliki makna sosialis, budaya dan politik. Sumber daya alam di sini berperan penting bagi sebagai pembentukan peradaban kehidupan manusia, setiap budaya dan masyarakat memiliki konsep dan pandangan tersendiri tentang penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam. Konsep kosmologi dan pandangan dunia tentang sumber daya alam, khususnya tanah, merupakan hal yang lumrah di antara beberapa entitas di Indonesia.<sup>1</sup>

Indonesia adalah sebuah negara yang sangat kaya akan sumber daya alam berupa intan, emas, batu bara, terutama minyak bumi. Begitu pula dengan sumberdaya lahan yang masih sangat luas dan belum dimanfaatkan secara optimal. Sumber daya alam ini memang melimpah, tetapi mudah dilihat bahwa sebagian besar warga tidak merasakan manfaat dari sumber daya alam tersebut. Sumber daya alam ini memang juga ada sebagian yang dieksploitasi, tetapi sebagian besar penduduk di daerah yang kaya akan sumber daya alam tidak menikmati manfaat ini. Sekalipun ada manfaat dari

---

<sup>1</sup> Hidayat, "Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Kelembagaan Lokal" *Jurnal Sejarah* 15, no. 1 (Februari, 2011), 19.

sumber daya alam yang diterima masyarakat hanya sebagian kecil dari total nilai tambah yang diciptakan oleh eksploitasi sumber daya alam tersebut.<sup>2</sup>

Pengelolaan sumber daya alam publik harus memperhatikan penyusunan aturan pengelolaan sumber daya alam. Peraturan tentang pengelolaan sumber daya alam ini ditujukan untuk pemanfaatan sumber daya alam bagi kepentingan generasi selanjutnya. Prinsip-prinsip Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di sini, harus benar-benar memperhatikan dan mempertimbangkan situasi sumber daya alam yang dikelola, tanpa merusak atau mencemari lingkungan. Tentang peraturan pengelolaan sumber daya alam ini bertujuan untuk mencapai kesejahteraan generasi selanjutnya dengan melalui aturan penggunaan sumber daya alam yang digunakan pada masa sekarang. Aturan tentang pengelolaan sumber daya alam sekarang ini lebih cenderung mengkaji pada ekosistem alami (*internal ecosystem*) dan ekosistem buatan (*artificial ecosystem*).<sup>3</sup>

Sumber daya alam ini dimanfaatkan sepenuhnya pada kepentingan rakyat, yang tercantum dalam UU no. 11 tahun 1967, Pasal 3, dalam pembahasan UU ini bahan galian dibagi menjadi tiga kelompok. Pertama golongan A adalah galian strategis, yang penting untuk pertahanan, keamanan, dan strategis untuk keamanan negara, dan sebagian besar di miliki negara berupa, minyak, uranium, dan plutonium. Kedua golongan B adalah galian vital, galian ini merupakan galian yang dapat menjamin kehidupan orang banyak seperti, emas, perak, besi, dan tembaga. Golongan C adalah

---

<sup>2</sup> Soendjoto, dan Kurnain, '*Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Kesejahteraan dan Keberlanjutan*' (Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat Press, 2010), 1.

<sup>3</sup> Kuswandi, "Model Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Sebesar-Besarnya Kemakmuran Rakyat" 1, no. 02 (Juli-Desember, 2015): 24.

galian yang tidak termasuk golongan galian A dan B, galian ini tidak dianggap dapat berpengaruh pada kehidupan masyarakat yang berupa, garam, pasir, marmer, batu kapur, dan asbes.<sup>4</sup>

Landasan filosofis penguasaan dan pengembangan bahan galian (Minerba) di Indonesia pada dasarnya dirumuskan dan diatur dalam Pasal 33(3) UUD 1945 Bab 14 tentang jaminan kesejahteraan Sosial. Sumber daya yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar pada kemakmuran rakyat. Menurut Pasal 33(3) UUD 1945 sangat jelas bahwa hanya negara yang berhak dan berwenang menguasai “tanah”, “air” dan “sumber daya alam yang terkandung di dalamnya”, termasuk mineral dan batubara, Penguasaan yang tercakup dalam bunyi UUD ini di tujukan hanya untuk kemakmuran rakyat.<sup>5</sup>

Tidak diragukan lagi, selalu perlu untuk berbicara tentang kesejahteraan sosial, atau lebih tepatnya kesejahteraan ekonomi. Berikut adalah beberapa alasannya. Indonesia sudah lama merdeka, namun belum mencapai kesejahteraan sosial yang direncanakan. Meskipun penjajah berhasil diusir dari tanah air, kemiskinan dan kekurangan masih melanda orang-orang ini. Apalagi kemiskinan saat ini begitu terekspos sehingga menjadi pajangan wajah Indonesia di mata dunia.<sup>6</sup>

Dalam Al-Qur'an dilarang melakukan kerusakan terhadap lingkungan, sebagaimana yang terdapat dalam Qs, Ar-Rumm ayat 41:

---

<sup>4</sup> Lembaran Undang-Undang Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967, pasal 3.

<sup>5</sup> Hartana, “Hukum Pertambangan (Kepastian Hukum Terhadap Investasi Sektor Pertambangan Daerah)”, *Jurnal Komunikasi Hukum* 3, no. 1 (Pebruari, 2017): 57.

<sup>6</sup> Azhari Akmal Tarigan, “*Dari Etika Ke Spiritual Bisnis Tela'ah Isu-isu Aktual dan Masa Depan Pendidikan Tinggi Ekonomi Islam*” (Medan: Penerbitan IAIN Press, 2014), 94.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا أَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ  
٤١

Artinya: Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan Karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).<sup>7</sup>

Kajian Islam telah mengatur bagaimana cara mematuhi etika lingkungan agar tidak merusak atau mencemari lingkungan. Dalam hal ini, ajaran Islam mengajarkan esensi yang paling penting dan kuat dari tindakan moral yang diterangkan.<sup>8</sup> Islam adalah agama *kamil* dan agama *mutakamil*. Ajaran Islam mencakup semua aspek kehidupan manusia. Tidak ada satu pun titik temu kehidupan manusia yang bisa dipisahkan dari sudut pandang Islam. Demikian pula Islam mengatur masalah ekonomi. Berapa banyak ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi yang mengungkapkan masalah ini. Di antaranya, Islam juga membahas masalah etika, dan akibatnya, untuk mengesakan Allah SWT dalam semua kegiatan ekonomi yang dilakukan individu, aturan yang ditetapkan dalam Islam harus dipatuhi.<sup>9</sup>

Studi tentang etika bisnis Islam selalu berkaitan dengan "*Business Firm*" dan "*Business Person*" dengan berbagai maknanya seperti. Berbisnis berarti suatu usaha yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut. Hal demikian, etika bisnis Islam adalah studi tentang individu atau organisasi yang memiliki kontak bisnis atau bisnis yang saling menguntungkan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.

---

<sup>7</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 588.

<sup>8</sup> Siti Kotijah, "Islam dan Lingkungan Hidup Dibidang Pertambangan" 26, no. 2 (Mei-Agustus, 2011): 131.

<sup>9</sup> Sri Widyastuti, '*Implementasi Etika Islam Dalam Dunia Bisnis*' (Purwokerto: Penerbit CV IRDH, 2019), 166.

Definisi etika bisnis Islam kemudian digunakan sebagai kerangka praktis untuk secara fungsional membentuk ketaatan agama dalam melakukan semua kegiatan ekonomi (Pedoman Praktis Ekonomi Agama).

Makna etika yang digunakan sebagai pedoman perilaku dibentuk dalam wujud hukum sebagai kontrol atas bisnis individu yang mengutamakan kejujuran, tanggung jawab, disiplin dan perilaku non-diskriminasi. Dalam prakteknya, aturan ini juga di pengaruhi oleh kebiasaan para pelaku bisnis serta moral yang dimiliki oleh para pelaku bisnis. Aturan ini dipercaya dapat menanamkan, memahami segala sesuatu yang berkaitan dengan etika bisnis yang baik dalam pandangan Islam.

Etika bisnis yang mempunyai peran moral pada suatu komunitas, tidak berdasarkan peran individual saja, namun mencakup dalam ranah tatanan sosial. Etika bisnis menjamin terjadinya kegiatan bisnis dalam waktu panjang, tidak fokus terhadap waktu jangka pendek saja, dalam hal ini etika bisnis akan menawarkan kepuasan bagi para pelaku bisnis untuk masuk ke dalam bisnis skala besar bahkan ke ranah internasional.<sup>10</sup>

Tentunya dalam menjalankan bisnis, etika bisnis sangat diperlukan untuk mencapai tujuan bisnis yang telah ditentukan. Bisnis yang etis adalah bisnis yang dilakukan berdasarkan praktik dan pola pikir yang baik, konsisten dengan logika dan estetika masyarakat yang terus berkembang. Etika bisnis dapat memahami perbedaan benar dan salah, serta dapat membawakan suatu yang hal yang lebih berharga dari pada

---

<sup>10</sup> Abdul Aziz, *'Etika Bisnis Perspektif Islam Implementasi Etika Islami untuk Dunia Usaha'* (Bandung: ALFABETA, cv, 2013), 35.

keuntungan finansial semata.<sup>11</sup> Etika mengarahkan orang untuk melakukan yang terbaik. Menerapkan etika dan integritas dalam bisnis meningkatkan nilai perusahaan itu sendiri. Sebuah perusahaan dapat bertahan dan dapat diandalkan dalam jangka panjang jika kepuasan pelanggan tetap terjaga dengan tingkat persaingan yang semakin tinggi dengan konsumen menjadi semakin penting.<sup>12</sup>

Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu dari 4 kabupaten di wilayah Madura yang terletak antara 60°51' - 70°31' LS dan 1130°19' - 1130°58' BT. Kabupaten Pamekasan berada di antara Kabupaten Sampang-Sumenep dengan luas wilayah yang kurang lebih adalah 79.230 ha, di dalam Kabupaten Pamekasan terdapat 13 kecamatan dan 189 desa dengan Kecamatan Batumarmar yang merupakan kecamatan terluas yaitu 9.707 ha, sementara Kecamatan terkecilnya adalah Kecamatan Pamekasan yang sekaligus Ibu kota dari Kabupaten Pamekasan dengan luas 2.647 ha. Secara astronomis Kabupaten Pamekasan terdiri dari dataran rendah di selatan dan dataran tinggi di utara-tengah dengan kemiringan lahan minimal 2%. Kabupaten Pamekasan memiliki berbagai potensi sumber daya alam yang dapat di manfaatkan oleh masyarakatnya, seperti sumber daya alam pantai di Desa Batukebruy Kecamatan Pasean yang sangat kaya akan pasir.<sup>13</sup>

Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup warga pesisir desa Batukebruy Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan melakukan kegiatan penambangan pasir

---

<sup>11</sup> Mulyaningsih, dan Tinneke Hermina, *Etika Bisni* (Bandung: CV KIMFA Mandiri, 2017), 1.

<sup>12</sup> Sri Nawatmi, "Etika Bisnis dalam Prespektif Islam" 9, no. 1 (April, 2010): 51.

<sup>13</sup> *RPIJM (Rencana Program Investasi Jangka Menengah)*, (Pamekasan: Bidang Cipta Karya, 2017-2021), 1.

secara besar-besaran sebagai salah satu alternatif untuk menopang perekonomiannya, dengan peralatan seadanya, yaitu kuda sebagai transportasi untuk mengangkut pasir dari dalam air ke daratan, kemudian pasir di daratan yg sudah diolah selama beberapa hari dipindahkan ke truk roda enam untuk dikirim ke konsumen, begitulah secara sederhana proses kegiatan penambangan pasir di Desa Batukerbuy Pasean yg terjadi secara terus menerus.

Dalam kegiatan penambangan pasir ini terjadi secara besar - besaran bukan hanya dilakukan oleh satu atau dua penambang sehingga menimbulkan hal negatif misalnya merusak ekosistem laut, merusak pemandangan, naiknya air laut ke pemukiman rumah warga. Berdasarkan hal tersebut di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dalam “Tinjauan etika Bisnis Islam pada Kegiatan Penambangan di Desa Batukerbuy Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan”.

## **B. Fokus Penelitian**

Dari paparan di atas, maka penulis menetapkan fokus penelitian yaitu, bagaimana Tinjauan Etika Bisnis Islam pada Kegiatan Penambangan Pasir di Desa Batukerbuy Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian dilakukan guna menjawab permasalahan yang muncul dalam fokus penelitian yang dipaparkan di atas yaitu untuk mengetahui Tinjauan Etika Bisnis Islam

pada Kegiatan Penambangan Pasir di Desa Batukerbuy Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

##### **1. Secara teoretis**

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dengan menjadi sumber rujukan dan bahan diskusi terhadap seluruh pemangku kepentingan dalam rangka kemajuan ilmu pengetahuan secara umum, serta lebih khusus pada pengembangan etika bisnis Islami pada kegiatan penambangan pasir.

##### **2. Secara praktis**

- a. Diharapkan dapat mengetahui manfaat langsung dari penelitian ini yang berjudul “Tinjauan Etika Bisnis Islam pada Kegiatan Penambangan Pasir di Desa Batukerbuy Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan”.
- b. Sebagai referensi bagi pemerintah Desa terkait eksploitasi sumber daya alam golongan C (Tambang Pasir) tentang Tinjauan Etika Bisnis Islam pada Kegiatan Penambangan Pasir.
- c. Sebagai sumbangsih pemikiran kepada masyarakat Batukerbuy Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan mengenai kegiatan pengelolaan penambangan sesuai etika bisnis Islam
- d. Sebagai tambahan wawasan keilmuan bagi pembaca tentang tinjauan etika bisnis Islam pada kegiatan pertambangan pasir.

## **E. Definisi Istilah**

Agar terhindar dari penggunaan istilah-istilah yang ambigu pada penelitian ini. Peneliti kemudian mendefinisikan istilah-istilah yang ada pada penelitian ini, penelitian ini berjudul, “Tinjauan Etika Bisnis Islam pada Kegiatan Penambangan di Desa Batukerbuy Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan” sebagai berikut:

### **1. Pengertian Etika Bisnis Islam**

Etika di sini berasal dari bahasa Yunani, yaitu *ethos*. Pada bentuk jamak (*ta etha*) yang maknanya adalah “adat istiadat” atau “kebiasaan”. Secara mendalam adat merupakan suatu hal yang dapat menciptakan aturan di tengah masyarakat, yaitu pembatasan setiap tindakan-tindakan yang dilakukan masyarakat, di mana dengan adanya aturan tersebut masyarakat memiliki moral yang baik dalam rangka menjunjung adat istiadatnya.

Makna demikian beranggapan bahwa etika identik pada nilai-nilai, metode kehidupan, aturan-aturan kehidupan, dan segala sesuatu tentang aktivitas yang di wariskan dari generasi ke generasi. Sedangkan Bisnis adalah segala sesuatu aktivitas yang dilakukan dengan tujuan mendapatkan keuntungan.

Etika Bisnis adalah kajian studi mendalam mengenai baik dan buruknya moral. Studi ini fokus terhadap moral yang baik dan bagus sebagai mana yang terdapat pada suatu aturan, lembaga, serta pelaku atau pembisnis.

Etika bisnis Islam berisi aturan yang sangat tegas pada suatu bisnis untuk memperbolehkannya bertindak atau tidak, aturan tegas ini bersumber dari aturan yang

tertulis maupun yang tidak tertulis, kemudian jika ada suatu bisnis yang melanggar, maka bisnis tersebut akan menerima sanksi secara langsung maupun tidak langsung.

Etika merupakan studi ilmu yang bersifat normatif, etika merupakan penentu terhadap apa yang dilakukan seorang. Etika bisnis, terkadang mengacu terhadap etika individu bahkan kelompok, dimana etika di sini menjadi acuan dari sebuah konsep suatu kelompok.

Definisi-definisi etika bisnis Islam diatas dapat disimpulkan bahwa etika bisnis Islam merupakan aturan tegas pada suatu bisnis untuk memperbolehkannya bertindak atau tidak, di mana aturan tegas tersebut secara kompleks bersumber dari aturan yang tertulis maupun aturan yang tidak tertulis berupa sumber hukum Islam, kemudian jika ada suatu bisnis melanggar aturan tersebut, maka bisnis tersebut akan mendapatkan sanksi sesuai syariat Islam.

Etika bisnis Islam dijadikan suatu acuan atau pedoman pada dunia bisnis, tidak terlepas dari hal itu maka etika bisnis Islam bersumber langsung dari Al-Qur'an dan Hadist Nabi.

## **2. Pengertian Penambangan Pasir**

Penambangan adalah suatu aktivitas menggali sumber potensi yang terpendam dalam bumi. Penambangan merupakan proses kegiatan yang dilakukan dengan cara manual dan mekanis melalui proses pemberian, pemuatan, serta proses transportasi bahan-bagan galian, guna mendapatkan sumber daya berupa mineral dan logam, hal

ini dilakukan dengan cara mengeksploitasi gunung, hutan, sungai, laut dan daratan, sehingga berpotensi merusak alam di dunia ini.

Pasir merupakan butiran bulat yang tersusun dari partikel batuan dan mineral yang sangat halus. Ukuran pasir yang amat kecil perbutirnya hampir tak bisa dilihat oleh mata, pasir bisa ditemukan di pantai, dan sungai. Dalam sistem kehidupan manusia pasir berperan sangat penting karena menjadi salah satu bahan utama pembangunan rumah, gedung dan sebagainya.

Dari definisi-definisi di atas Penambangan pasir dapat di artikan yaitu proses kegiatan mengenai upaya pencarian, penggalian, pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batubara, panas bumi, migas). Penambangan pasir dapat di definisikan sebagai proses pengambilan pasir dari perairan ke atas perairan atau daratan dengan menggunakan peralatan manual atau mesin.

Penambangan pasir merupakan suatu proses kegiatan penambangan non logam yang bertujuan untuk memproduksi mineral kandungannya. Penambangan pasir dari definisi lain merupakan proses pengambilan pasir yang dilakukan diberbagai tempat yang mengandung pasir menggunakan alat khusus.

## **F. Kajian Penelitian Terdahulu**

Sebagai pendukung tinjauan pustaka, di sini peneliti mengutip beberapa penelitian sebelumnya untuk digunakan sebagai pedoman dan memberikan studi empiris dalam studi teoretis, hal ini sebagai dasar untuk mendekati masalah yang

sedang dikaji. Sejauh yang peneliti ketahui, terdapat berbagai penelitian terkait penelitian etika bisnis Islam dalam pemecahan masalah diantaranya:

**1. Penelitian Anas Malik yang berjudul, “Dampak Eksploitasi SDA Terhadap Kesejahteraan Masyarakat dalam Pandangan Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Tambang Galian C Di Kecamatan Pasir Sakti. Lampung Timur)”**

Masalah yang di angkat adalah kegiatan eksploitasi secara besar-besaran yang tidak memperhatikan etika sehingga berakibat rusaknya lingkungan yang ada di sekitar penambangan Kecamatan Pasir Sakti dan akan berdampak juga terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di sekitar lingkungan Kecamatan Pasir Sakti. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif atau sering disebut metode penelitian *naturalistik*, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisa data bersifat induktif, dan hasil lebih menekankan makna dari pada *generalisasi*. Sedangkan hasilnya tingkat kesejahteraan masyarakat yang ada di kecamatan pasir sakti dan kecamatan Labuan maringgai maka bisa dilihat dari kriteria indikator kesejahteraan menurut BPS. maka tingkat kesejahteraan masyarakat Kecamatan Labuhan Maringgai dan Pasir Sakti masuk dalam indikator sejahtera II dan Penambangan boleh dilakukan sepanjang untuk kepentingan kemaslahatan umum, tidak mendatangkan kerusakan, dan ramah lingkungan.

**a. Persamaan**

Dari penelitian Anas Malik yang berjudul “Dampak Eksploitasi SDA Terhadap Kesejahteraan Masyarakat dalam Pandangan Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Tambang

Galian C Di Kecamatan Pasir Sakti. Lampung Timur)'' secara umum membahas pengelolaan sumber daya alam, selain itu jenis penelitiannya juga sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif.

#### **b. Perbedaan**

Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Anas Malik dengan penelitian yang dilakukan peneliti sekarang, terletak pada lokasi dan objek penelitiannya. Penelitian yang dilakukan oleh Anas Malik berlokasi pada masyarakat di Kecamatan Pasir Sakti Lampung Timur dan objeknya adalah eksploitasi SDA pada bahan Tambang Galian C, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti sekarang, berlokasi pada kegiatan penambangan pasir di Desa Batukerbuy Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan dan objeknya adalah tentang etika bisnis Islam.

### **2. Penelitian Mabarroh Azizah, “Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Daring Di Toko Online *Shopee*”**

Masalah yang diangkat pada penelitian ini yaitu ditemukannya beberapa permasalahan yang terjadi pada jual beli *online* (daring). Di antaranya adanya penjual yang memposting gambar di *Shopee* yang tidak sesuai dengan aslinya. Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif-analisis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kepustakaan, dokumentasi dan wawancara. Teknik Analisis data dilakukan dengan cara berfikir induktif. Hasil penelitian ini adalah penerapan etika bisnis Islam dalam praktek jual beli daring (*online*) di toko *online Shopee*, belum

menerapkan etika bisnis Islam. Karena pihak penjual masih melakukan diskriminasi kepada pembeli dengan melakukan kebohongan dan juga memposting gambar yang tidak sesuai dengan aslinya. Sehingga sangat merugikan konsumen apabila barang tersebut datang tidak sesuai dengan gambarnya dan spesifikasi yang telah dipilih oleh pembeli. Apabila terjadi adanya ketidak sesuaian barang yang diterima oleh konsumen, pihak penjual tidak menerima komplain dalam bentuk apapun kecuali sudah ada perjanjian yang telah dibuat terlebih dahulu.

**a. Persamaan**

Pada penelitian Mabarroh Azizah memiliki persamaan pada objek penelitiannya, yaitu tentang etika bisnis Islam, serta jenis penelitiannya yang juga sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif.

**b. Perbedaan**

Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Mabarroh Azizah dengan penelitian yang dilakukan peneliti sekarang, terletak pada lokasi penelitiannya. Penelitian yang dilakukan Oleh mabroh Azizah, berlokasi pada saat transaksi jual beli daring di toko online *shopee*, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti sekarang, berlokasi pada kegiatan penambangan pasir di Desa Batukerbuy Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan.

### **3. Penelitian Kataruddin Tiakoly, Abdul Wahab, Syaharuddin, “Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Usaha Pedagang Barang Campuran di Pasar Tradisional Gamalama”**

Penelitian ini mencoba mengurai dan menjelaskan bagaimana konsep penerapan etika bisnis Islam dan bagaimana bentuk penerapan etika bisnis Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW., terhadap usaha Pedagang Barang Campuran di Pasar Tradisional Gamalama. Hasil penelitian ternyata mayoritas pedagang barang campuran di pasar Gamalama Kota Ternate telah memahami etika bisnis Islam dan menerapkan konsep etika bisnis Islam sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Kemudian berdasarkan pemahaman dan penerapan etika bisnis Islam yang telah dipahami dan diterapkan oleh sebagian pedagang di pasar Gamalama Kota Ternate maka penerapan etika bisnis Islam dapat membentuk sikap kejujuran, keadilan, dan sama-sama suka.

#### **a. Persamaan**

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Kataruddin Tiakoly, Abdul Wahab, Syaharuddin tentang “Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Usaha Pedagang Barang Campuran di Pasar Tradisional Gamalama” terdapat pada objeknya yang sama-sama tentang etika bisnis Islam.

## **b. Perbedaan**

Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Kataruddin Tiakoly, Abdul Wahab, Syaharuddin, dengan penelitian yang dilakukan peneliti sekarang, terletak pada lokasi penelitiannya. Penelitian yang dilakukan Oleh Kataruddin Tiakoly, Abdul Wahab, Syaharuddin, berlokasi pada usaha pedagang barang campuran di pasar tradisional gamalama, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti sekarang, berlokasi pada kegiatan penambangan pasir di Desa Batukerbuy Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan.

## **4. Penelitian Wahyu Mijil Sampurno, “Penerapan Etika Bisnis Islam dan Dampaknya Terhadap Kemajuan Bisnis Industri Rumah Tangga”**

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif kemudian dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, dan observasi. Hasil penelitian ini ternyata Perusahaan sebagai objek pada penelitian ini telah menerapkan etika bisnis Islam pada setiap aspek perusahaan ditinjau dari segi tinjauan aksioma etika bisnis Islam yaitu tauhid, keseimbangan, tanggung jawab, kehendak bebas, dan kebajikan (ihsan). Penerapan etika bisnis Islam menimbulkan dampak positif bagi seluruh proses operasional perusahaan. Hal tersebut ditandai dari hasil analisis terhadap beberapa aspek yaitu aspek pemasaran, manajemen dan SDM, hukum, sosial, dampak lingkungan, dan aspek finansial.

#### **a. Persamaan**

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Mijil Sampurno dengan judul “Penerapan Etika Bisnis Islam dan Dampaknya Terhadap Kemajuan Bisnis Industri Rumah Tangga”, persamaannya terletak pada objeknya yaitu tentang etika bisnis Islam, selain itu juga sama-sama menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan datanya yaitu wawancara, dan observasi.

#### **b. Perbedaan**

Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Mijil Sampurno dengan penelitian yang dilakukan peneliti sekarang, terletak pada lokasi penelitiannya. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Mijil Sampurno berlokasi pada bisnis industri rumah tangga, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti sekarang, berlokasi pada kegiatan penambangan pasir di Desa Batukerbuy Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan.

### **5. Penelitian Elida Elfi Barus, Nuriani, “Tinjauan etika Bisnis Islam (Studi pada Rumah Makan Wong Solo Medan)”**

Fenomena yang angkat penulis sebagai berikut, etika bisnis Islam Menjamin, baik pebisnis, mitra bisnis, konsumen masing-masing akan saling mendapatkan keuntungan, namun banyak para pelaku usaha atau bisnis yang tidak lagi mementingkan aturan-aturan Islam dalam berbisnis, dalam artian hanya mengejar keuntungan duniawi semata. Mengabaikan etika-etika bisnis yang seharusnya mereka terapkan. Namun demikian, ada satu rumah makan yang hadir dengan konsep bisnis

syariah dengan nuansa Islami, yaitu RM Wong Solo. RM Wong Solo menggunakan konsep bisnis berbasis syariah, bagi mereka bekerja adalah jihad. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek seperti karyawan, kualitas produk dan kepemimpinannya. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif kemudian dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, dan observasi. Hasil penelitian ini ternyata RM Wong Solo menerapkan konsep etika bisnis Islam yang berlandaskan syariah. Hal ini dapat dilihat dari segi karyawan, kualitas produk dan kepemimpinannya. Bagi mereka bekerja adalah jihad, berlandaskan Alquran surat Ash Shaff ayat 10-11. Karena bagi mereka bisnis bukan hanya mengejar keuntungan duniawi semata tapi juga mengharap ridho dari Allah SWT. Mereka mengeluarkan zakat untuk setiap keuntungan yang diperoleh. Tinjauan etika bisnis Islam pada RM Wong Solo sudah diterapkan dengan cukup baik. Hal ini terbukti dari segi karyawannya, RM Wong Solo mewajibkan semua karyawannya menggunakan busana muslimah lengkap dengan jilbabnya. Juga mewajibkan setiap karyawan untuk mengikuti pengajian rutin setiap minggu nya dan kuliah tujuh menit setiap harinya sebelum memulai aktifitas. Kemudian dilihat dari segi produk yang mereka jual, RM Wong Solo juga selalu menggunakan bahan makanan dan minuman yang sudah bersertifikat halal dan telah diverifikasi oleh MUI.

#### **a. Persamaan**

Penelitian Elida Elfi Barus, Nuriani “Tinjauan etika Bisnis Islam (Studi pada Rumaha Makan Wong Solo Medan)” mempunyai persamaan pada pengambilan objenya yaitu tentang tinjauan etika bisnis Islam, selain itu persamaan yang lain adalah

sama-sama menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan wawancara, dan observasi.

#### **b. Perbedaan**

Penelitian yang dilakukan Elida Elfi Barus, Nuriani, menggunakan pendekatan studi kasus serta lokasi penelitiannya pada rumah makan wong solo medan, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti sekarang, tidak menggunakan pendekatan studi kasus serta lokasi penelitiannya yang berlokasi pada kegiatan penambangan pasir di Desa Batukerbuy Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan.

### **6. Muhammad Farid Amilatuz Zahroh, “Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Perdagangan Sapi di pasar Hewan Pasiran”**

Fenomena yang ditemui penulis yaitu, Perdagangan atau jual beli merupakan salah satu kegiatan bisnis yang menyebabkan terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli mengenai suatu obyek atau barang tertentu. Islam sebagai agama yang sempurna mengajarkan bagaimana cara bertransaksi yang benar, aturan tersebut dikenal dengan etika bisnis Islam. Walaupun Islam mengatur etika berbisnis antar sesama manusia, namun tidak dipungkiri banyak masyarakat yang notabene beragama Islam pun sering mengabaikan, Oleh karenanya penting kiranya untuk mengkaji lebih jauh tentang praktik jual beli yang dilakukan oleh masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis tertarik untuk menganalisa lebih dalam mengenai praktik jual beli di pasar hewan khususnya di daerah Pasirian Kabupaten Lumajang. Di sini Penulis

menggunakan metode studi kasus. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data penelitian lapangan (*Field Reseach*). Penelitian Lapangan (*Field Reseach*) merupakan penelitian langsung yang dilakukan di tempat penelitian yang berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis model interaktif. Hasil penelitian yang penulis lakukan dalam perdagangan sapi di pasar hewan Pasirian untuk penerapan prinsip kejujurannya masih kurang dikarenakan masih ada beberapa pedagang yang berlaku curang dan adanya pedagang yang tidak mentaati peraturan pasar, namun jumlahnya sangat minimal. Penerapan akad dalam bertransaksi yang dilakukan dalam proses jual beli sapi di pasar hewan Pasirian sudah cukup sesuai dengan ajaran Islam, yakni sudah memenuhi rukun-rukun dalam akad, seperti: adanya penjual dan pembeli, adanya obyek yang diperjual belikan dan adanya *Ijab qobul*. Namun yang mengucapkan *ijab qobul* secara jelas hanya beberapa pedagang saja dan lebih banyak yang melakukan *ijab qobul* secara samar. Penerapan prinsip menepati janji dalam pembayaran hutang yang terjadi antara pedagang dan pembeli yang ada di pasar hewan Pasirian sudah dilakukan dengan baik, yakni para pedagang memberikan hutang dengan tanpa paksaan dan para pedagang yang menagih hutangnya dengan tanpa melakukan kekerasan. Penerapan prinsip keadilan dalam kaitannya dengan upah karyawan juga sudah dilaksanakan dengan baik oleh para pedagang, meskipun dagangan mereka tidak laku para pekerjanya tetap diberi upah sehingga terjalin hubungan yang baik antara pedagang dan para pekerjanya.

#### **a. Persamaan**

Penelitian Muhammad Farid Amilatus Zahroh tentang “Analisi Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Perdagangan Sapi di pasar Hewan Pasiran” memiliki persamaan pada objeknya yaitu sama-sama tentang etika bisnis Islam.

#### **b. Perbedaan**

Mengenai perbedaan Penelitian Muhammad Farid Amilatus Zahroh “Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Perdagangan Sapi di pasar Hewan Pasiran” dengan penelitian yang dilakukan peneliti sekarang, terletak pada lokasi penelitiannya. Di mana Penelitian Muhammad Farid Amilatus Zahroh berlokasi pada perdagangan sapi di pasar hewan pasiran, sedangkan pada penelitian yang dilakukan peneliti sekarang berlokasi pada kegiatan penambangan pasir di Desa Batukerbuy Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan. Selain itu metode pendekatan penelitian Muhammad Farid Amilatus Zahroh menggunakan pendekatan studi kasus dengan teknik pengumpulan data penelitian lapangan (*Field Reseach*).

### **7. Muhammad Fahmul Iltiham & Danif, “Penerapan Konsep Etika Bisnis Islam pada Manajemen Perhotelan di PT. Syariah Guest House Malang”**

Fenomena yang diusung penulis yaitu, tentang penerapan konsep etika bisnis dalam pengelolaan Hotel dewasa ini menjadi tren menarik di sektor industri perhotelan di Indonesia, sehingga penting kiranya menghadirkan penelitian yang mengupas penerapan konsep etika bisnis Islam, dan sistem pelaksanaan pada manajemen

perhotelan di PT. Syariah Guest House Malang. penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian mencoba hadir sebagai pengamat partisipan pada lokasi penelitian untuk menggali sumber data primer maupun sekunder, melalui cara observasi, wawancara, dokumentasi, sedangkan analisis dilaksanakan dengan data interaktif, dengan pengecekan keabsahan data temuan melalui Triangulasi, dan bertahap. Hasilnya penelitian ini yaitu, PT. Syariah Guest House sudah menerapkan prinsip etika bisnis Islam meskipun masih tergolong kecil dan baru akan tetapi hotel tersebut bisa berkomitmen untuk menjalankan bisnis secara syariah. Dengan melandaskan diri pada konsep dasar etika bisnis Islam yakni: konsep tauhid, konsep Adil, Konsep Kebebasan, konsep Tanggung Jawab, dan konsep Ihsan. Sistem hotel berbasis syariah di PT. Syari'ah Guesh House Malang sudah sesuai dengan etika bisnis Islam. Dalam pelaksanaannya, standar hotel syariah memang lebih tinggi dibanding hotel konvensional. sudah memperhitungkan resiko yang mungkin terjadi dengan menerapkan prinsip syariah. Karena mereka yakin bahwa bisnis yang sesuai dengan aturan Islam akan berkah.

#### **a. Persamaan**

Dalam penelitian Muhammad Fahmul Iltiham & Danif "Penerapan Konsep Etika Bisnis Islam pada Manajemen Perhotelan di PT. Syari'ah Guest House Malang" terdapat persamaan pada objek penelitiannya, yaitu tentang etika bisnis Islam, selain itu pendekatan penelitiannya juga sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif.

## **b. Perbedaan**

Pada penelitian Muhammad Fahmul Iltiham & Danif mengenai “Penerapan Konsep Etika Bisnis Islam pada Manajemen Perhotelan di PT. Sariah Guest House Malang” terdapat perbedaan pada lokasi penelitiannya, di mana penelitian Muhammad Fahmul Iltiham & Danif, berlokasi pada manajemen perhotelan di PT. Sariah Guest House Malang, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan peneliti sekarang, berlokasi pada kegiatan penambangan pasir di Desa Batukerbuy Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan.

Dari uraian antara perbedaan dan pressman jurnal penelitian yang dipaparkan di atas, maka penulis dalam penelitian ini “Tinjauan Etika Bisnis Islam pada Kegiatan Penambangan Pasir di Desa Batukerbuy Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan” menyimpulkan penelitian ini layak untuk dilanjutkan.